



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 25 /UN16.R/SE/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR NOMOR 23/UN16.R/SE/2020  
TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Yth.

1. Wakil Rektor
  2. Dekan Fakultas
  3. Ketua Lembaga
  4. Direktur Program Pascasarjana
  5. Direktur Utama Rumah Sakit
  6. Kepala Biro
  7. Kepala UPT
  8. Seluruh Unit Kerja
- di lingkungan Universitas Andalas  
Padang

1. Memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Padang pada umumnya dan Universitas Andalas pada khususnya dan untuk mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi di lingkungan Universitas Andalas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Rektor Nomor 23/UN16.R/SE/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Andalas.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas adalah perubahan substansi pada angka 2 Surat Edaran Rektor Nomor 23/UN16.R/SE/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Andalas dengan mengacu pada angka 2 huruf b poin 4 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, yaitu jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja/fakultas.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, Surat Edaran Rektor Nomor 23/UN16.R/SE/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Andalas, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Surat edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal **6 Oktober 2020** sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan.

Padang, 5 Oktober 2020



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

JULIANDRI

REKTONIP 196207181988111001